

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

##### 5.1.1. Hukum pelaksanaan pertunjukan *basaluang* menurut hukum Islam

Pelaksanaan pertunjukan *basaluang* yang terjadi di Jorong Koto Subarang terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dari sisi pelaksanaan yang *pertama* yaitu dari cara berpakaian yang dipakai oleh pendandang *saluang* wanita memakai pakaian yang biasa dipakai dalam kesehariannya seperti celana *jeans* dan baju lengan panjang akan tetapi tidak memakai jilbab. Namun ada sebagian pendandang ini yang memakai jilbab tetapi masih memperlihatkan lekuk tubuhnya. Permasalahan yang *kedua* yaitu dari segi berbaurnya antara para penonton perempuan dan laki-laki yang sudah baligh. Kemudian dari segi permasalahan dari sisi suasana *basaluang* yakni para penonton banyak meminum minuman keras dan berjudi.

Berdasarkan pelaksanaan *basaluang* yang terjadi di Jorong Koto Subarang dapat disimpulkan bahwa hukum dari pelaksanaan pertunjukan *basaluang* dibolehkan. Jika dilihat dari segi zat *basaluang* ini dibolehkan apabila tidak terdapat di dalam pelaksanaannya ada permasalahan yang telah dijelaskan di atas sebelumnya dan tidak terdapat suasana berjudi dan minum-minuman keras maka hukum dari pelaksanaan *basaluang* dibolehkan. Agar pelaksanaan *basaluang* di Jorong Koto Subarang ini menjadi halal maka masyarakat di Jorong Koto Subarang harus memperbaiki dari sisi pelaksanaan *basaluang* dan menghilangkan suasana berjudi dan minum minuman keras maka barulah pelaksanaan dari *basaluang* ini dibolehkan.

##### 5.1.2 Hukum upah terhadap pertunjukan *basaluang* menurut hukum Islam

Upah yang diberikan kepada pemain *saluang* adalah sah. Akan tetapi jika perilaku dari pelaksanaan *basaluang* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat tidak diperbaiki oleh masyarakat di Jorong Koto Subarang maka hukum

terhadap upah tidak sah. Selama masyarakat di sana masih mempertahankan suasana bermain judi dan minum-minuman keras maka pembayaran upah terhadap makasiat adalah melanggar syariat. Jika pelaksanaan *basaluang* di Jorong Koto Subarang sudah diperbaiki sesuai dengan ketentuan hukum Islam artinya tidak bertentangan dengan syariat maka hukum pengambilan upah sah.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan kepada masyarakat terutama masyarakat Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar apabila ingin menyewa *saluang* tersebut hendaknya masyarakat serta pemain *saluang* memperbaiki pelaksanaan *basaluang* tersebut harus sesuai dengan syariat Islam karena sesuai dengan falsafah Minangkabau adalah "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*". Kemudian hilangkan suasana para penonton *saluang* yang hobi bermain judi dan minum-minuman keras pada saat pertunjukan *saluang*. Wali Nagari dan Kepala Jorong selaku pemerintah setempat harusnya memberikan teguran yang tegas kepada masyarakat yang bermain judi dan minum-minuman keras pada saat pertunjukan *basaluang*. Di sisi lain *basaluang* ini merupakan salah satu tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan.